BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat : Jln. Syekh Yusuf No. 3, Pattallassang, Takalar
Kode Pos : 92212, Email : set.takalar@bawaslu.go.id

Nomor : 0004 /PS.02.00/K.SN-18/09/2022 28 September 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Verifikasi Administrasi Perbaikan**

Yth. Ketua KPU Kabupaten Takalar
di -
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan yang dimulai pada tanggal 29 September 2022 sampai dengan 12 Oktober 2022, maka bersama ini Bawaslu Kabupaten Takalar perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Merujuk pada ketentuan mengenai tahapan Verifikasi Administrasi telah dijelaskan dalam :
   a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
   b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   e) Surat Edaran Nomor: 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
   f) Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Terhadap ketentuan di atas, berdasarkan tugas Bawaslu Kabupaten Takalar sebagaimana ketentuan :
   a) Pasal 101 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap :*
      1) pelanggaran Pemilu; dan
      2) sengketa proses Pemilu;
   b) Pasal 3 Ayat (3) Huruf (a) Angka (2) Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum :

"Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu"

3. Terhadap hal tersebut, sebagai langkah pencegahan maka bersama ini kami sampaikan kepada KPU Kabupaten Takalar untuk memperhatikan Tatacara Verifikasi Administrasi Perbaikan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 BAB V Huruf A angka (2) sebagai berikut:

   KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan terhadap keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu dengan langkah-langkah sebagai berikut :

   a) KPU Kabupaten/Kota menerima dokumen persyaratan keanggotaan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu dari KPU yang meliputi :
      1) Daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol;
      2) KTA dan KTP-el atau KK; dan
      3) Daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol.
   b) KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat dengan mengacu pada indicator sebagaimana dimaksud dalam tabel 5.1 Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat.
   c) Dalam hal seluruh hasil verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf b dinyatakan memenuhi syarat maka dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu dinyatakan memenuhi syarat.
   d) Dalam hal hasil verifikasi administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda partai politik dan keanggotaan partai politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf b dinyatakan belum memenuhi syarat diserahkan kepada partai politik calon peserta Pemilu untuk dapat ditindaklanjuti dengan mengacu pada indikator sebagaimana dimaksud dalam tabel 5.3 tindak lanjut hasil verifikasi administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda partai politik dan keanggotaan partai politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat.
   e) KPU Kabupaten Kota melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu untuk membuktikan daftar nama anggota Partai politik yang tercantum di dalam Sipol telah sesuai dengan dokumen KTA dan KTP El atau KK yang diunggah di Sipol dengan mengacu pada indikator sebagaimana dimaksud dalam tabel 5.5 indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar

f) Dalam hal seluruh hasil verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf **e** dinyatakan tidak sesuai maka dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu dinyatakan tidak memenuhi syarat.

g) Dalam hal seluruh hasil verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf **e** dinyatakan sesuai maka dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu dinyatakan memenuhi syarat.

h) KPU Kabupaten/Kota lakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu melalui Sipol hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf **d** dengan mengacu pada indikator tabel 5.6 indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu hasil tindaklanjut.

i) Dalam hal verifikasi administrasi terhadap pembuktian keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam huruf **h** hasil tindak lanjut pada nomor 1 yang dinyatakan sesuai namun terdapat 2 (dua) dokumen atau lebih pada lebih dari 1 (satu) partai politik, KPU Kabupaten/Kota meminta setiap petugas penghubung partai politik tingkat kabupaten/kota dimaksud untuk menghadirkan secara langsung anggota Partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.

j) KPU kabupaten kota melakukan klarifikasi kepada anggota yang belum dapat dipastikan keanggotaan dengan tata cara sebagai berikut :

   1) KPU Kabupaten/Kota mengirimkan surat pemberitahuan kepada setiap partai politik tingkat kabupaten/kota untuk dapat menghadirkan anggota yang belum dipastikan keanggotaannya;
   2) KPU Kabupaten/Kota menyiapkan daftar hadir klarifikasi keanggotaan;
   3) KPU Kabupaten/Kota memastikan dokumen KTA dan KTP El atau KK yang dimiliki anggota tersebut dengan dokumen yang terdapat di dalam Sipol;
   4) KPU Kabupaten/Kota memastikan kepada anggota tersebut bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai anggota di 1 (satu) Partai Politik dengan konfirmasi terhadap surat pernyataan anggota Partai Politik yang disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota
   5) Hasil konfirmasi anggota Partai politik dimaksud dituangkan ke dalam Sipol.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar

4. Berdasarkan hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Takalar mengimbau kepada KPU Kabupaten Takalar untuk melaksanakan jadwal dan tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sesuai dengan tatacara, mekanisme dan prosedur Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

Ibrahim Salim, S.S., M.H.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Laporan;
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Takalar sebagai laporan;
3. Pertinggal.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar